

TESIS

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

*THE AUTHORITY OF CUSTOMS CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN
INVESTIGATING CUSTOMS CRIMES*



**OLEH
ANDI TOMY ADITYA MARDANA
B 012 17 025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BEA CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG KEPABEANAN**

***THE AUTHORITY OF CUSTOMS CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
IN INVESTIGATING CUSTOMS CRIMES***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI TOMY ADITYA MARDANA

B 012 17 025

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI TOMI ADITYA MARDHANA
B012171025

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 01 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Tomy Aditya Mardana

Nim : B01217025

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Oktober 2020



membuat pernyataan,

Andi Tomy Aditya Mardana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan”**. Dalam tesis ini mengkaji tentang kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan juga bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dengan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Penyelesaian tesis ini membutuhkan waktu yang lama dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menghambat terkait dengan data penelitian, namun berkat doa dan motivasi dari banyak pihak sehingga tesis ini dapat selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayah Haryuni, S.E, M.M. dan Ibu Dra. Hj. Muliana, M.M., terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang kepada penulis selama ini.

2. Saudaraku tersayang Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., Andi Drie Gunawan Putra Haryuni, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni dan Andi Dian Rezki Ramadhan yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan waktunya yang telah diluangkan kepada penulis dalam memberi masukan terhadap penyempurnaan tesis ini.
7. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., Dr. Muh.Hasrul, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis demi perbaikan tesis ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi magister hukum ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala.

9. Teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Tahun 2017.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para pembaca guna penyempurnaan penelitian-penelitian serupa selanjutnya. Besar harapan penulis, tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai.

Makassar, 14 Oktober 2020

Penulis,

Andi Tomy Aditya Mardana

ABSTRAK

Andi Tomy Aditya Mardana (B01217025), Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, dibimbing oleh Syamsul Bachri sebagai Pembimbing Utama dan Nur Azisa Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil bea cukai dan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanaan dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan asas-asas dan teori hukum untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian yaitu (1) Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanaan bersifat tumpang tindih dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian RI. (2) Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa.

ABSTRACT

Andi Tomy Aditya Mardana (B01217025), Authority of Customs and Excise Civil Servant Investigators in Customs Crime Investigation, supervised by Syamsul Bachri as Main Advisor and Nur Azisa as Counselor.

This study aims to identify and analyze the authority between customs civil servant investigators and police investigators in conducting investigations of customs crimes and the form of coordination carried out by PPNS Customs and police investigators in investigating customs crimes.

The type of research used is a normative juridical research approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used was literature search. The primary and secondary legal materials are then analyzed using legal principles and theories to answer the problem formulation.

The results of the research are (1) The authority possessed by Customs and Excise PPNS as regulated in Article 112 of the Customs Law is overlapping with Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which states that investigators who are certain civil servant officials are given special authority by the law has the authority in accordance with the law which becomes the legal basis for each and in carrying out its duties is under the coordination and supervision of the Indonesian police investigators. (2) The form of coordination carried out by PPNS Customs and Police investigators in investigating customs crimes is notification of the commencement of investigation (SPDP) and submission of the results of the investigation from PPNS to Police investigators, either orally or in writing. Meanwhile, the implementation of investigative supervision can be carried out in the form of investigative assistance in the form of tactical assistance in the form of investigation personnel and equipment, investigative technical assistance, expert examination assistance in the context of scientific evidence, and coercive assistance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Kewenangan	15
2. Teori Penegakan Hukum	20
3. Teori Koordinasi	25
B. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan	28
C. Penyidikan Tindak Pidana	36
1. Pengertian Penyidikan	36
2. Pengertian Penyidik Polri	38
3. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	40
D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	43
1. Pengertian Bea dan Cukai.....	43
2. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai	44
3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	46
E. Kerangka Pemikiran	53
F. Bagan Kerangka Pikir	56
G. Definisi Operasional	57

BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
E. Analisis Bahan Hukum.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Kewenangan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dengan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan	62
B. Bentuk Koordinasi Yang Dilakukan Oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan.....	78
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan undang-undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga *Indische Tarief Wet* (Undang-Undang Tarif Indonesia) *Staatblad* Tahun 1873 Nomor 35, *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 204, dan *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek yaitu:

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, pembebasan

bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;

- c. Netralitas dalam pemungutan bea masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d. Kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
- e. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
- f. Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati;
- g. Wawasan nusantara, sehingga ketentuan dalam undang-undang ini diberlakukan di daerah pabean yang meliputi negara kesatuan Republik Indonesia dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu di perairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona

tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- h. Praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.¹

Meskipun pengaturan mengenai kepabeanan telah diatur dalam UU No.10 Tahun 1995, namun pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Salah satu alasan direvisinya undang-undang ini terkait terjadinya suatu kejahatan penyelundupan yang merupakan bagian dari tindak pidana kepabeanan. Penyelundupan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang terlarang.

Dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai *“the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise”*. (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).²

Maraknya kasus penyelundupan dapat dilihat dari jumlah kasus yang tiap tahun meningkat sebagai contoh di Banten, Bea Cukai Banten amankan produk illegal senilai Rp.7 M. Dalam kutipan website detiknews menyebutkan bahwa selama periode Januari- Februari 2018, Bea Cukai Banten berhasil melakukan enam penindakan produk-produk illegal. Dalam berita tersebut, petugas bea cukai telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti diantaranya 4 unit truk, 161 pcs kayu, 17 lembar fiber dan 1.700 buah kelapa yang digunakan untuk menutupi minuman keras impor yang diangkut.

Di Atambua, Bea Cukai Atambua gagalkan penyelundupan barang eksport ke Timor Leste berdasarkan website rri.co.id, dalam ulasan beritanya disebutkan Aparat Bea Cukai Atambua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 738 karton minyak goreng dan 129 karton kopi instan sachet ke wilayah Timor Leste. Kepemilikan barang tersebut dari 3 buah perusahaan atau eksportir CV JR, UD dan NMJ yang akan dibawa ke Timor Leste tanpa melalui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pencacahan dan penyitaan, lalu dibawa ke Kantor Bea Cukai Atambua untuk diproses lebih lanjut, terhadap kegiatan penyelundupan eksport tersebut dapat

² Soufnir Chibro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

diancam dengan hukuman pidana karena melanggar ketentuan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006.

Selanjutnya kasus serupa terjadi di Makassar, dalam berita detiknews disebutkan bahwa bea cukai Sulawesi sita rokok ilegal bernilai Rp. 2,7 miliar. Dalam berita tersebut ditegaskan bahwa petugas mengamankan dua sopir truk berinisial SF dan SR dan rokok berjumlah sekitar 5,5 juta batang rokok bermerek SIP dan surya Indnag yang dilekati pita cukai palsu. Nilai cukai yang dipalsukan mencapai Rp. 2,7 Miliar.

Terkait dengan kasus diatas maka perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa Batasan lingkungan kuasa sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP juga masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing hal tersebut diatur dalam Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam Pasal 112 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa peranan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Adapun kewenangan PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kepabeanan;
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
5. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
6. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
7. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8. Mengambil sidik jari;
9. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
10. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
11. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
12. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

13. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
14. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
15. Menghentikan penyidikan;
16. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan oleh PPNS Bea dan Cukai dilakukan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.

Kewenangan Penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengaturan kewenangan oleh masing-masing instansi inilah yang menjadi masalah yang seringkali ditemui oleh PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana karena adanya tumpang tindih kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu masalah yang dihadapi oleh PPNS adalah terkait rumitnya hubungan kerja dengan instansi penyidik yang lain dan terkadang PPNS dinilai terlalu lunak dalam menghadapi suatu dugaan pelanggaran.³

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menganalisis bentuk kewenangan dan

³ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15104/belum-perlu-memperluas-wewenang-ppns/> Diakses Pada Hari Senin, 28 September 2020 Pukul 12.25 WITA.

koordinasi antara PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bea dan cukai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan?
2. Bagaimanakah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan.
2. Untuk menganalisis bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal.

1. Kegunaan Teoritis :

- a. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil Penelitian ini untuk memberikan referensi dan pengetahuan bagi penulis sendiri dan juga bagi kalangan akademisi lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Kegunaan Praktikal

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kepabeanan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang kewenangan PPNS Bea Cukai telah banyak ditulis oleh para peneliti sebelumnya, adapun orisinalitas penelitian tesis penulis adalah sebagai berikut:

1. Jessica E. Saroinsong, 2019. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan*. Dalam Jurnal Lex Et Societatis Vol VII/No.7/Jul/2019, masalah yang diteliti dalam jurnal ini

yaitu: (1) Bagaimanakah tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai? dan (2) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana cukai dalam praktek khususnya kasus penyelundupan.

2. Ryan Fahrezi, 2017. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah di Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Adapun rumusan masalah masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: (1) Bagaimana efektivitas penyidik pegawai negeri sipil pada proses penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah di Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima? dan (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
3. Syakuru Syahrur Risqy, 2019. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Wewenang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Alkohol (Studi di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)*. Fokus kajian yang

dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji tentang (1) Bagaimana PPNS Bea dan Cukai menjalankan kewenangannya dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan sebagaimana menurut Pasal 7 KUHAP huruf (d) terhadap kasus penyelundupan minuman yang mengandung alkohol? dan (2) Bagaimana PPNS Bea dan Cukai menjalankan kewenangannya dalam melakukan penyitaan barang maupun surat sebagaimana menurut Pasal 7 KUHAP huruf (d) terhadap kasus penyelundupan minuman yang mengandung alkohol?

Adapun kajian penulis dalam tesis ini juga membahas tentang “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan”, namun fokus kajian penulis yaitu (1) Bagaimanakah kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan (2) Bagaimanakah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Balck’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in space of their public duties* (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).⁴

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan

⁴ Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm.65.

dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁵

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum;

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standard wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau

⁵ Philipus M. Hadjon, Tanpa Tahun. *Makalah: Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 20.

⁶ Nur Basuki Winanmo, *Op.Cit*, hlm.66.

diperoleh, maka terdapat 3 kategori kewenangan yaitu sebagai berikut⁷:

1. Kewenangan atribut; kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya;
2. Kewenangan Delegatif; kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris;
3. Kewenangan mandat; kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang tegas.

⁷ *Ibid*, hlm.70-75.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandate (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinka jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁸

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.⁹ Di dalam

⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁹ Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, hlm.89.

hukum administrasi Negara, asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie¹⁰ mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu

43. ¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mappi, hlm.

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu Djarot M. Subroto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya. Ini bahkan juga timbul dalam

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 24.

bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “*the rule of just law*”.¹²

Sementara itu, Baharuddin Lopa menulis bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat: *pertama*, dilakukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; *ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa, baik pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh yang berpikiran sehat.¹³

Istilah penegakan hukum dan keadilan sesungguhnya selaras dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang

¹² Syukri Akub, Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, hlm .21.

¹³ Sherly Adam, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Makassar: Program Pascasarja Universitas Hasanuddin, hlm. 53.

No.35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor- faktor ini yang saling berkaitan erat yang merupakan esensi dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya (undang-undang);
2. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

Joseph Goldstein¹⁵ membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Dalam penegakan hukum ini para penegak

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁵ Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal;

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah disebut dengan *actual enforcement*.

3. Teori Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.

Menurut G.R.Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.¹⁶ Dalam melakukan koordinasi menurut George R. Terry memiliki prinsip, bahwa koordinasi itu membantu

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm.85.

memperbesar hasil kerja suatu kelompok dengan jalan mendapatkan keseimbangan dan menyatupadukan kegiatan bagian-bagian yang penting, menunjukkan partisipasi kelompok dalam tahap awal perencanaan dan mendapatkan penerimaan tujuan kelompok dari setiap anggota.

Sementara menurut Awaluddin Djamin, koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.¹⁷

Menurut Inu Kencana, bentuk koordinasi adalah :

1. Koordinasi Horizontal adalah penyelerasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang sederajat.
2. Koordinasi Vertikal adalah penyelerasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.
3. Koordinasi Fungsional adalah penyelerasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm.86.

¹⁸ Inu Kencana S.dkk, 2011. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm.35.

Menurut Handyaningrat, pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah akibat logis daripada prinsip pembagian habis tugas, dimana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
2. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.
5. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini adalah masalah koordinasi.

6. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).
7. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.¹⁹

B. Tindak Pidana di Bidang Kepabenaan

Sebelum membahas pengertian tindak pidana bea dan cukai terlebih dahulu dijelaskan terkait pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Istilah "tindak" dari tindak pidana merupakan singkatan dari tindakan, sedangkan orang yang melakukan dinamakan petindak. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu

¹⁹ Handayaniingrat, 1989. *Manajemen Konflik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.118-119.

bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.²⁰

Dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga ada istilah lain yang banyak dipakai yaitu (1) perbuatan pidana, (2) perbuatan yang boleh dihukum, (3) peristiwa pidana, (4) pelanggaran pidana, (5) perbuatan yang dapat dihukum.

Andi Zainal Abidin Farid²¹ menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan *delicta*, karena :

- a. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis, karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Adami Chazawi, memberikan arti tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita.²² Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu

²⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka, hlm. 99.

²¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Bandung: Alumni, hlm.246.

²² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.67.

adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²³

Pandangan beberapa ahli tersebut menunjukkan bermacam terjemahan *strafbaar feit* maupun pengertiannya, namun semuanya benar dari setiap perspektif masing-masing, namun yang terpenting adalah adanya batasan-batasan sebagai indikator dari *strafbaar feit*.²⁴

Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁵.

Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons²⁶ bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

²³ Martiman Prodjomidjojo, 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm.16.

²⁴ Tongat, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm.105.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pengertiannya bahwa Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".²⁷ Menurut Moeljatno²⁸, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut

Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²⁹.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

²⁷ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.54.

²⁸ *Ibid*, hlm.58-60.

²⁹ *Ibid*, hlm. 57.

a. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F.Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif menurut P.A.F. Lamintang adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.³⁰

Tindak pidana kepabeanan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Sehingga yang dimaksud dengan tindak pidana kepabeanan adalah semua bentuk perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang ini yang diancam dengan sanksi pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang

³⁰ P.A.F.Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke-3*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.193.

Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanan diatur mulai Pasal 102 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

- 1) Pasal 102 : Setiap orang yang :
 - a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
 - b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
 - d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f. Mengeluarkan barang impor yang telah diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat

penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 102A:

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 3) Pasal 103 : Barang siapa yang : (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabena; (b) mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat, tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor; (c) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau (d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pasal 104 : Barangsiapa yang : (a) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; (b) memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan; (c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan, atau (d) menyimpan dan/atau menyediakan blangko

faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 5) Pasal 105 : Barangsiapa yang (a) membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang-undang ini; (b) tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Pasal 106 : Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Pasal 107 : Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan

perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

C. Penyidikan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama, namun KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda. Penyidikan artinya membuat terang kejahatan yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai “*Opsporing*” dan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “*Investigation*”. Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Edisi Ketiga cetakan kedua tahun 2002 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau mengamati-amati.

b. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³¹

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³²

2. Pengertian Penyidik Polri

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

³¹ I Ketut Adi Purnama, 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hm.69.

³² Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 83.

penyidikan, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³³

Di dalam PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil.³⁴

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1 angka 12 UU bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.³⁵

³³ *Ibid*, hlm.82-83.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*, hlm. 83-84.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁶

3. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 angka 10 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri

³⁶ *Ibid*, hlm. 86.

sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain dari pengertian tersebut, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil antara lain:

- a. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional;
- b. Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan

ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).³⁷

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 84-85.

³⁸ *Ibid*, hlm. 88-89.

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan PPNS diatur oleh peraturan pemerintah (PP). Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983. Melalui PP ini diatur perihal:

- a. PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/B) atau yang disamakan;
- b. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, guna kepentingan pembuatan rekomendasi;
- c. Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pelimpahan wewenang pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil.

D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai. Dalam

merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal Lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Keberadaan kedua Lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui, meskipun kedua Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah. Bea dan Cukai menurut Burhanuddin adalah:

“Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang”.³⁹

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Di forum internasional bea cukai menggunakan sebutan administrasi pabean (*customs administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja.

2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang

³⁹ Burhanuddin, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia, hlm. 9.

kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan sebagai tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang

- pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai:

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penengahan dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- c. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai dan/atau sarana pengangkut.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 18.

Disamping kewenangan yang bersidat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, untuk:

- a. Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini;
- b. Atau mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan undang-undang diatas, Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan, bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan tersebut terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Dalam melaksanakan kewenangannya pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Mengingat

besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Menurut undang-undang pejabat bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya yang bersifat mengikat bagi termohon.

Pejabat bea dan cukai juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam hal ini pejabat bea dan cukai merupakan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sesuai dengan undang-undang untuk melakukan penyidikan terkait kejahatan kepabeanan dan cukai. Wewenang pejabat bea cukai dalam melakukan penyidikan terdapat juga di dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi:

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan”.

Di dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. Memotret dan/atau merekam melalui audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g. Mengambil sidik jari orang;
- h. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
- i. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. Memberikan tanda pengamanan dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Menghentikan penyidikan;
- o. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditegaskan bahwa:

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”.

Di dalam Pasal 63 ayat (2) UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, Penyidik bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;
- d. Memotret dan/atau merekam melalui audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;
- e. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- f. Mengambil sidik jari orang;
- g. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
- h. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;

- i. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;
- j. Memberikan tanda pengamanan dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;
- k. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang cukai;
- l. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- m. Menghentikan penyidikan;
- n. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut M.Yahya Harahap⁴¹ meskipun memiliki kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan penyidikan tapi harus tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri, sebagai berikut:

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 113.

- a. Penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini penyidik bea dan cukai kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik dan di bawah pengawasan penyidik Polri;
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1);
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2));
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (3));
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa instrument

untuk menanggulangi tindak pidana di bidang kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta hukum acara untuk menindaklanjuti tindak pidana ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai kewenangan PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang bea dan cukai, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama yaitu : (1) Bagaimana kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan (2) Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.


Indikator-indikator variabel akan dikaji dari kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan adalah legalitas hukum dan eksistensi PPNS.

Sementara indikator-indikator variabel yang akan dikaji dalam bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan

adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan.

Yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya optimalisasi kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dengan mengacu pada kedua variabel bebas tersebut.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh pejabat tertentu dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai yang bertindak menjalankan fungsi penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PPNS Bea Cukai adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini penyidik PPNS Bea Cukai dalam membuat terang suatu tindak pidana di bidang kepabeanan guna menemukan tersangkanya.
4. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Kepabeanan.
5. Legalitas hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tentang kewenangan PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian.
6. Eksistensi PPNS adalah keberadaan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan
7. Koordinasi adalah bentuk kerjasama antara PPNS Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bea dan cukai.

8. Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah bentuk koordinasi awal yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai ke penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang bea dan cukai.
9. Penyampaian hasil penyidikan adalah pemberitahuan tentang hasil penyidikan tindak pidana di bidang bea dan cukai oleh PPNS Bea Cukai ke penyidik Kepolisian sebelum dilimpahkan ke penuntut umum.